



PUTUSAN
Nomor DISAMARKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : DISAMARKAN;
2. Tempat lahir : DISAMARKAN;
3. Umur/Tanggal lahir : DISAMARKAN;
4. Jenis kelamin : DISAMARKAN;
5. Kebangsaan : DISAMARKAN;
6. Tempat tinggal : DISAMARKAN;
7. Agama : DISAMARKAN;
8. Pekerjaan : DISAMARKAN;

Anak DISAMARKAN ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Anak DISAMARKAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1DISAMARKAN;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 2DISAMARKAN sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Anak didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., NADYA SARI, S.H., masing-masing adalah Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor DISAMARKAN tanggal 26 Februari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan wali;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 2DISAMARKAN tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor DISAMARKAN tanggal 2DISAMARKAN tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak DISAMARKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. 76 Huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak DISAMARKAN dengan pidana pembinaan selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dikurangi selama anak ditahan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, warna merah muda bertuliskan CUTEST girl EVER;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning bergambar;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita anak berwarna merah muda terdapat kantong di bagian kiri depan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V2026 warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak DISAMARKAN bin JOHANSYAH (alm.) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan meminta pertimbangan Hakim agar putusan yang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





dijatuhkan dapat adil, hukuman pidana bukan sebagai pembalasan tetapi untuk membuat Anak agar tahu kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya dan agar Anak masih bisa diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya ke depan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Anak menyampaikan bahwa setelah keluar dari lembaga pembinaan, maka Anak akan bekerja dengan ikut orang;

Setelah mendengar wali dari Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberikan keringanan hukuman mengingat bahwa Anak sudah tidak memiliki kedua orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak **DISAMARKAN** pada bulan September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di TEMPAT **DISAMARKAN**, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan september 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Anak Korban (Saksi korban) datang kerumah Saksi **DISAMARKAN** yang berada di TEMPAT **DISAMARKAN**, lalu Anak Korban bertemu dengan Saksi **DISAMARKAN** yang sedang memasak di dapur kemudian Anak Korban menemani Saksi **DISAMARKAN** memasak sambil Saksi **DISAMARKAN** meminjamkan Handphonenya kepada Anak Korban untuk bermain, dan pada saat itu Anak **DISAMARKAN** (Anak Berhadapan dengan Hukum) sedang berada di kamarnya, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA Anak **DISAMARKAN** melihat Anak Korban sedang sendirian, karena Saksi





DISAMARKAN sedang mandi kemudian timbulah niat jahat Anak DISAMARKAN kepada Anak Korban, lalu Anak DISAMARKAN memanggil Anak Korban untuk masuk kemarnya dengan iming-iming bermain Handphone, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN memberikan Handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, setelah itu pada saat Anak Korban sedang asik menonton Handphone, Anak DISAMARKAN langsung membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak DISAMARKAN membuka kaki Anak Korban ke samping kanan dan samping kiri, selanjutnya Anak DISAMARKAN membuka celananya sampai lutut dengan posisi Anak DISAMARKAN berlutut di depan Anak Korban, kemudian Anak DISAMARKAN memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit, setelah itu Anak DISAMARKAN mendengar suara dari kamar mandi bahwa Saksi DISAMARKAN sudah selesai mandi, kemudian Anak DISAMARKAN dengan cepat merapikan celana Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa lalu Anak Korban dengan ketakutan menjawab iya. Setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi DISAMARKAN lalu Anak Korban berpamitan pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Anak Korban datang lagi kerumah Anak DISAMARKAN untuk bertemu dengan Saksi DISAMARKAN setelah itu Anak Korban bermain bersama Saksi DISAMARKAN, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Anak DISAMARKAN melihat Anak Korban sedang sendirian karena saat itu Saksi DISAMARKAN sedang mandi, lalu dengan niat jahatnya Anak DISAMARKAN memanggil Anak Korban untuk masuk kamar dengan iming-iming bermain Handphone, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN memberikan Handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, setelah itu pada saat Anak Korban sedang asik menonton Handphone Anak DISAMARKAN langsung membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak DISAMARKAN membuka kaki Anak Korban ke samping kanan dan samping kiri, selanjutnya Anak DISAMARKAN membuka celananya sampai lutut dengan posisi Anak DISAMARKAN berlutut di depan Anak Korban, kemudian Anak DISAMARKAN memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak DISAMARKAN mendengar suara Saksi DISAMARKAN (ibu Anak Korban) sedang mencari Anak Korban, kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak DISAMARKAN dengan cepat menaikan dan merapikan celana Anak Korban, Setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi DISAMARKAN lalu Anak Korban dan Saksi DISAMARKAN pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Anak DISAMARKAN melakukan perbuatan persetubuhan, ANAK KORBAN saat itu masih berumur 5 (lima) tahun yang lahir pada tanggal DISAMARKAN berdasarkan DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Dokter pada DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama DISAMARKAN mengalami : Pembekakan pada mulut alat kelamin salah satu tanda terdapatnya proses infeksi dan kuman penyebab penyakit menular seksual yang salah satunya dapat ditularkan dari adanya persetubuhan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi nomor : DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Pemeriksa dan DISAMARKAN selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan hasil pemeriksaan DISAMARKAN mengalami: merasa ketakutan atas ancaman dari pelaku hal tersebut membuat ia tidak berdaya, teridentifikasi kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia dan terdapat dampak negatif berkaitan dengan organ reproduksi yang membutuhkan perawatan;

Perbuatan Anak DISAMARKAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak DISAMARKAN pada bulan September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekitar bulan september 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Anak Korban (Saksi korban) datang kerumah Saksi DISAMARKAN yang berada di TEMPAT DISAMARKAN, lalu Anak Korban bertemu dengan Saksi DISAMARKAN yang sedang memasak di dapur kemudian Anak Korban menemani Saksi DISAMARKAN memasak sambil Saksi DISAMARKAN meminjamkan Handphonenya kepada Anak Korban untuk bermain, dan pada saat itu Anak DISAMARKAN (Anak Berhadapan dengan Hukum) sedang berada di kamarnya, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA Anak DISAMARKAN melihat Anak Korban sedang sendirian, karena Saksi DISAMARKAN sedang mandi kemudian timbulah niat jahat Anak DISAMARKAN kepada Anak Korban, lalu Anak DISAMARKAN memanggil Anak Korban untuk masuk kemarnya dengan iming-iming bermain Handphone, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN memberikan Handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, setelah itu pada saat Anak Korban sedang asik menonton Handphone, Anak DISAMARKAN langsung membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak DISAMARKAN membuka kaki Anak Korban ke samping kanan dan samping kiri, selanjutnya Anak DISAMARKAN membuka celananya sampai lutut dengan posisi Anak DISAMARKAN berlutut di depan Anak Korban, kemudian Anak DISAMARKAN memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit, setelah itu Anak DISAMARKAN mendengar suara dari kamar mandi bahwa Saksi DISAMARKAN sudah selesai mandi, kemudian Anak DISAMARKAN dengan cepat merapikan celana Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban untuk tidak meberitahukan kepada siapa-siapa lalu Anak Korban dengan ketakutan menjawab iya. Setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi DISAMARKAN lalu Anak Korban berpamitan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Anak Korban datang lagi kerumah Anak DISAMARKAN untuk bertemu dengan Saksi DISAMARKAN setelah itu Anak Korban bermain bersama Saksi DISAMARKAN, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Anak DISAMARKAN melihat Anak Korban sedang sendirian karena saat itu Saksi DISAMARKAN sedang mandi, lalu dengan niat jahatnya Anak DISAMARKAN memanggil Anak Korban untuk masuk kamar dengan iming-iming bermain Handphone, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN memberikan Handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berbaring

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas kasur, setelah itu pada saat Anak Korban sedang asik menonton Handphone Anak DISAMARKAN langsung membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak DISAMARKAN membuka kaki Anak Korban ke samping kanan dan samping kiri, selanjutnya Anak DISAMARKAN membuka celananya sampai lutut dengan posisi Anak DISAMARKAN berlutut di depan Anak Korban, kemudian Anak DISAMARKAN memasukan alat kelaminya ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak DISAMARKAN mendengar suara Saksi DISAMARKAN (ibu Anak Korban) sedang mencari Anak Korban, kemudian Anak DISAMARKAN dengan cepat menaikan dan merapikan celana Anak Korban, Setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi DISAMARKAN lalu Anak Korban dan Saksi DISAMARKAN pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Anak DISAMARKAN melakukan perbuatan persetubuhan, ANAK KORBAN saat itu masih berumur 5 (lima) tahun yang lahir pada tanggal DISAMARKAN berdasarkan DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Dokter pada DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama DISAMARKAN mengalami : Pembekakan pada mulut alat kelamin salah satu tanda terdapatnya proses infeksi dan kuman penyebab penyakit menular seksual yang salah satunya dapat ditularkan dari adanya persetubuhan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi nomor : DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Pemeriksa dan DISAMARKAN selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan hasil pemeriksaan DISAMARKAN mengalami: merasa ketakutan atas ancaman dari pelaku hal tersebut membuat ia tidak berdaya, teridentifikasi kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia dan terdapat dampak negatif berkaitan dengan organ reproduksi yang membutuhkan perawatan;

Perbuatan Anak DISAMARKAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Anak DISAMARKAN alias ADI bin (alm.) JOHANSAH pada bulan September 2023 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan september 2023 sekitar pukul 07.00 WITA Anak Korban (Saksi korban) datang kerumah Saksi DISAMARKAN yang berada di TEMPAT DISAMARKAN, lalu Anak Korban bertemu dengan Saksi DISAMARKAN yang sedang memasak di dapur kemudian Anak Korban menemani Saksi DISAMARKAN memasak sambil Saksi DISAMARKAN meminjamkan Handphonenya kepada Anak Korban untuk bermain, dan pada saat itu Anak DISAMARKAN (Anak Berhadapan dengan Hukum) sedang berada di kamarnya, selanjutnya sekitar pukul 08.30 WITA Anak DISAMARKAN melihat Anak Korban sedang sendirian, karena Saksi DISAMARKAN sedang mandi kemudian timbulah niat jahat Anak DISAMARKAN kepada Anak Korban, lalu Anak DISAMARKAN memanggil Anak Korban untuk masuk kemarnya dengan iming-iming bermain Handphone, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN memberikan Handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, setelah itu pada saat Anak Korban sedang asik menonton Handphone, Anak DISAMARKAN langsung membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak DISAMARKAN membuka kaki Anak Korban ke samping kanan dan samping kiri, selanjutnya Anak DISAMARKAN membuka celananya sampai lutut dengan posisi Anak DISAMARKAN berlutut di depan Anak Korban, kemudian Anak DISAMARKAN menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, lalu Anak DISAMARKAN menggesekan keatas dan kebawah di alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 3 (tiga) menit, setelah itu Anak DISAMARKAN mendengar suara dari kamar mandi bahwa Saksi DISAMARKAN sudah selesai mandi, kemudian Anak DISAMARKAN dengan cepat merapikan celana Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa lalu Anak Korban

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





dengan ketakutan menjawab iya. Setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi DISAMARKAN lalu Anak Korban berpamitan pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Anak Korban datang lagi kerumah Anak DISAMARKAN untuk bertemu dengan Saksi DISAMARKAN setelah itu Anak Korban bermain bersama Saksi DISAMARKAN, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Anak DISAMARKAN melihat Anak Korban sedang sendirian karena saat itu Saksi DISAMARKAN sedang mandi, lalu dengan niat jahatnya Anak DISAMARKAN memanggil Anak Korban untuk masuk kamar dengan iming-iming bermain Handphone, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak DISAMARKAN, lalu Anak DISAMARKAN memberikan Handphonenya dan mengajak Anak Korban untuk berbaring diatas kasur, setelah itu pada saat Anak Korban sedang asik menonton Handphone Anak DISAMARKAN langsung membuka celana Anak Korban sampai ke lutut, lalu Anak DISAMARKAN membuka kaki Anak Korban ke samping kanan dan samping kiri, selanjutnya Anak DISAMARKAN membuka celananya sampai lutut dengan posisi Anak DISAMARKAN berlutut di depan Anak Korban, kemudian Anak DISAMARKAN menempelkan alat kelaminya ke alat kelamin Anak Korban lalu Anak DISAMARKAN menggesekan keatas dan kebawah di alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak DISAMARKAN mendengar suara Saksi DISAMARKAN (ibu Anak Korban) sedang mencari Anak Korban, kemudian Anak DISAMARKAN dengan cepat menaikan dan merapikan celana Anak Korban, Setelah itu Anak Korban menghampiri Saksi DISAMARKAN lalu Anak Korban dan Saksi DISAMARKAN pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Anak DISAMARKAN melakukan perbuatan pencabulan, ANAK KORBAN saat itu masih berumur 5 (lima) tahun yang lahir pada tanggal DISAMARKAN berdasarkan DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Visum Et Repertum nomor : DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Dokter pada DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama DISAMARKAN mengalami : Pembekakan pada mulut alat kelamin salah satu tanda terdapatnya proses infeksi dan kuman penyebab penyakit menular seksual yang salah satunya dapat ditularkan dari adanya persetubuhan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi nomor : DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Pemeriksa dan DISAMARKAN selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan hasil pemeriksaan DISAMARKAN mengalami: merasa ketakutan atas ancaman dari pelaku hal tersebut membuat ia tidak berdaya, teridentifikasi kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia dan terdapat dampak negatif berkaitan dengan organ reproduksi yang membutuhkan perawatan;

Perbuatan Anak DISAMARKAN alias ADI bin (alm.) JOHANSAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban DISAMARKAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Anak yang mengganggu Anak Korban ketika sedang bermain di ANAK;
- Bahwa yang dilakukan Anak adalah memasukkan o'ot (alat kelamin) ke dalam o'ot (alat kelamin) Anak Korban;
- Bahwa Anak memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban kejadiannya pada hari, tanggal, dan bulan yang Anak Korban sudah lupa, pada tahun 2023 keadaan siang hari di rumah ibu (DISAMARKAN) di DISAMARKAN;
- Bahwa Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pertama kali terjadi di kamar Anak, pada tanggal bulan lupa, tahun 2023, siang hari, posisi Anak Korban sedang bermain di rumahnya lalu Anak Korban dipanggilnya dengan berkata, "DISAMARKAN sini ke kamar," lalu Anak Korban mendatanginya di kamar dan kemudian Anak Korban diberikan *handphone* lalu Anak membaringkan Anak Korban di kasur dan membuka celana Anak Korban dan Anak juga membuka celananya sendiri, selanjutnya Anak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya ke dalam o'to (alat kelamin) Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit dan setelah selesai lalu Anak memasang celana Anak Korban dan setelah itu Anak berkata, "DISAMARKAN jangan bilang siapa-siapa yah" lalu Anak Korban menjawab "iya om", setelah itu Anak menghampiri Ibu (DISAMARKAN) yang sedang menonton TV di ruang keluarga dan kemudian berpamitan untuk pulang;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua berada di rumah Anak dan saat itu hanya ada Anak Korban dengan Anak. Pada saat Anak Korban sedang bermain rumahnya lalu saya dipanggil oleh Anak, "DISAMARKAN sini," kemudian Anak Korban menghampirinya yang pada saat itu berada di kamar Ka'i, lalu saya dibaringkan di kasur Ka'i dan Anak melepaskan celana Anak Korban dan juga melepaskan celananya sendiri lalu alat kelamin Anak dimasukkan ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai lalu Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban menyampaikan kepada bunda (orang tua Anak Korban) dengan berkata, "Bunda, o'to aku sakit Bunda";
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan mempunyai hubungan keluarga dengan Anak sebagai sepupu 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak dari Saksi yang bernama Sdri. DISAMARKAN (Anak Korban) yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan persetubuhan tersebut, Anak Korban menyampaikan bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bertempat di kamar rumah yang berada di DISAMARKAN;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak melakukan persetubuhan terhadapnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa hampir setiap hari Anak Korban sering bermain ke rumah Anak;
- Bahwa di rumah Anak ada kakak dari Anak yang bernama DISAMARKAN dan ayahnya yang menderita sakit stroke;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





- Bahwa Anak Korban sangat dekat dengan kakak dari Anak yang bernama DISAMARKAN dan saking dekatnya Anak Korban sering memanggilnya dengan sebutan, "ibu" dan sehari-harinya Anak Korban sering diberi makan dan juga dimandikan oleh DISAMARKAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika terjadi persetubuhan tersebut apakah ada DISAMARKAN di rumah atau tidak;
- Bahwa dari cerita Anak Korban, kejadian persetubuhan yang pertama ketika Anak Korban di rumah Anak lalu dipanggil ke kamarnya dan kemudian dipinjami *handphone* untuk nonton film Upin dan Ipin lalu Anak membuka celana Anak Korban dan kemudian membuka celananya sendiri lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Anak sempat menyampaikan ke Anak Korban dengan berkata "Jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa kejadian yang kedua dilakukan di rumah Anak namun bertempat di kamar Ka'i dan menurut cerita Anak Korban bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dengan yang pertama kalinya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban tidak mau main lagi ke rumah Anak;
- Bahwa setelah adanya kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban tidak lagi ceria dan lebih pendiam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pergaulan Anak sehari-harinya sangat bebas dan memiliki banyak teman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak suka meminum minuman beralkohol atau tidak;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Anak berdekatan;
- Bahwa Anak Korban ketika bermain ke rumah Anak terkadang dengan datang sendiri terkadang juga diantarkan;
- Bahwa keberadaan Anak Korban dapat terlihat dari rumah Saksi ketika bermain di rumah Anak;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi sudah pindah rumah;
- Bahwa Saksi berharap Anak dapat dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh adik kandung Saksi (Anak) terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, dan Saksi mengetahuinya setelah mendengar cerita dari kakak sepupu kejadiannya pada sekitar bulan September tahun 2023 bertempat di rumah Saksi di DISAMARKAN;
- Bahwa sehari-harinya Anak Korban sering bermain ke rumah Saksi dan Saksi sangat dekat dengannya sehingga sehari-harinya biasa dipanggilnya dengan sebutan "Ibu";
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak pernah meninggalkan Anak Korban di rumah sendirian dan Saksi pernah meninggalkannya di rumah Saksi, saat itu di rumah ada Bapak dari Saksi dan Anak, dan Saksi meninggalkannya juga tidak terlalu lama;
- Bahwa kegiatan Anak di rumah yaitu membantu Saksi merawat Bapak yang sedang sakit stroke;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menangis ketika bermain di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat perlakuan Anak terhadap Anak Korban selama ini tidak ada yang mencolok atau yang mencurigakan ataupun yang mengarah ke tindak pidana persetubuhan ataupun seksual hanya sebatas bermain-main dengan anak kecil pada umumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa kesehariannya Anak sering keluar malam tetapi Saksi batasi sampai dengan pukul 22.00 WITA harus sudah berada di rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui, teman-teman Anak adalah baik dan mereka memiliki *handphone* sendiri dan jika berkumpul sering bermain game bersama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak menonton film porno;
- Bahwa Anak telah lulus dari sekolah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama anak pelaku bersekolah, tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh;
- Bahwa Anak tidak memiliki riwayat penyakit maupun gangguan jiwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ahli DISAMARKAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN perihal Memberikan keterangan sebagai Ahli yang membuat laporan pemeriksaan Psikologi terhadap DISAMARKAN, berdasarkan adanya surat dari Penyidik Sat Reskrim Polres Kutim dengan Nomor: DISAMARKAN, tanggal DISAMARKAN kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Prov. Kaltim perihal Bantuan Permintaan keterangan Ahli;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Psikologi Klinis, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu Ahli sebagai Psikolog Klinis di UPTD-PPA DPPP Kabupaten Kutai Timur dan telah berkerja sama dalam memberikan pemeriksaan Psikologi Klinis terhadap korban tindak pidana baik perempuan dan anak;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah Psikolog Klinis yang bertanggung jawab pada Kepala Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Timur. Adapun tugas Ahli antara lain adalah memberikan layanan psikologi klinis yang meliputi asesmen, interpretasi hasil asesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi dan menjadi saksi Ahli;
- Bahwa adapun Ahli tidak mengenal DISAMARKAN sementara Ahli mengenal DISAMARKAN pada hari Kamis, Tanggal DISAMARKAN dalam rangka assessment psikologi sesuai surat perintah tugas Nomor DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD-PPA Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa mengacu pada pengertian persetubuhan yang dikemukakan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar lengkapnya yang diterbitkan tahun 1998 bahwa persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak. Sementara mengacu pada UU RI no 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun , termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Oleh sebab itu, persetubuhan terhadap anak adalah Tindakan perpaduan anatara alat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan dimana korbannya adalah seorang anak yang berusia di bawah 18 tahun;

- Bahwa adapun pemeriksaan psikologi yang dilakukan menggunakan multi metode atau beberapa metode pemeriksaan guna mendapatkan data yang komprehensif dan kredibel. Adapun metode pemeriksaan yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan:

- Observasi dan Wawancara menggunakan protokol NICHD;
- Serangkaian baterai tes psikologi yang meliputi tes Kecerdasan, Tes yang berkaitan dengan relasi intrapersonal dan interpersonal, dan kuisisioner laporan diri;

- Bahwa DISAMARKAN menjelaskan bahwa peristiwa persetubuhan yang ia alami dilakukan oleh pelaku yang disebutkan sebagai tetangga DISAMARKAN;

- Bahwa berdasarkan hasil assessment psikologi yang dilakukan, diketahui paska dugaan tindak persetubuhan yang terjadi, terdapat dampak psikologi berupa adanya indikasi gangguan reaksi stress akut (tergolong dalam kelompok *anxiety*), ditandai adanya ingatan yang terkait dugaan peristiwa pencabulan, perilaku tantrum apabila terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, serta mengatakan “jahat” kepada sejumlah orang. Hal tersebut merupakan manifestasi dari adanya kemarahan DISAMARKAN terhadap pelaku. Meskipun gejala yang ditampakkan bersifat sementara, bukan berarti gejala klinis yang dialami oleh DISAMARKAN menghilang;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa Anak yang telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang bernama Sdri. DISAMARKAN (Anak Korban);
- Bahwa sebelumnya Anak pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian, dan Anak membenarkan semua keterangan yang telah Anak berikan di hadapan penyidik;
- Bahwa kejadian pencabulan terhadap Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya tetapi terjadi pada bulan September tahun 2023 di rumah Anak di DISAMARKAN;
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang Anak sudah lupa, pada bulan September 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Anak Korban datang ke rumah Anak seorang diri dengan berjalan kaki yang rumahnya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





berseberangan dengan rumah Anak lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan ibu (panggilan untuk kakak perempuan Anak yang bernama DISAMARKAN). Selanjutnya Anak Korban menemani Ibu memasak di dapur sambil menonton menggunakan *handphone* milik ibu. Sekitar pukul 08.30 WITA, ibu mandi, lalu posisi Anak di kamar dan kemudian memanggil Anak Korban, "DISAMARKAN sini" lalu Anak Korban menghampiri Anak ke kamar;

- Bahwa selanjutnya Anak berbaring berdua dan Anak memberikan *handphone* kepada Anak Korban, selanjutnya Anak Korban asyik menonton "Upin-Ipin" menggunakan *handphone* milik Anak, dan Anak menurunkan celananya ke samping kanan dan kiri lalu Anak membuka celana Anak sendiri sampai lutut kemudian dengan posisi berlutut di depannya Anak menempelkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anak Korban lalu menggesek-gesekkan alat kelamin Anak di alat kelamin Anak Korban ke atas dan ke bawah dan Anak sempat memasukkan ujung kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Anak mendengar suara dari kamar mandi bahwa kakak Anak yaitu DISAMARKAN sudah selesai mandi lalu dengan cepat Anak menaikkan dan merapikan celana Anak Korban dan Anak juga menaikkan dan merapikan celana Anak, selanjutnya Anak Korban keluar kamar untuk mendatangi DISAMARKAN yang tak lama orang tua Anak Korban datang dan menyuruhnya pulang untuk makan;

- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di hari yang sama;

- Bahwa selanjutnya di hari yang sama, sekitar jam 10.00 WITA, Anak Korban datang kembali ke rumah Anak untuk bertemu dengan Ibu (DISAMARKAN) lalu Anak Korban bermain-main di rumah sekitar pukul 13.30 WITA, DISAMARKAN membersihkan rumah dan Anak Korban masih bermain di rumah kemudian Pukul 14.00 WITA Anak melihat kakak Anak (DISAMARKAN) mandi dan Anak memanggil lagi Anak Korban untuk masuk ke kamar lalu kami baring berdua di kasur Anak memberikannya *handphone* untuk menonton kartun Upin Ipin, lalu pada saat Anak Korban menonton Anak menurunkan celananya sampai selutut kemudian Anak memegang kakinya dan membukanya ke samping kanan dan ke samping kiri lalu Anak dengan posisi berlutut di depan Anak Korban, menempelkan alat kelamin Anak di alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban di alat kelamin Anak Korban ke atas dan ke atas, selain

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak sempat memasukkan ujung alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit lalu tiba-tiba terdengar suara orang tua Anak Korban datang dan kemudian Anak berhenti menggesek-gesekkan alat kelamin Anak dan kemudian Anak langsung menaikkan dan merapikan kembali celana Anak Korban dan Anak pun menaikkan dan merapikan celana Anak dan kemudian Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah Anak yaitu Anak sendiri, kakak dari Anak yaitu DISAMARKAN, Anak Korban, dan almarhum ayah Anak;

- Bahwa Anak tidak melakukan paksaan maupun pengancaman terhadap Anak Korban ketika terjadinya pencabulan dan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak hanya melakukan tipu muslihat dengan cara memberikan Anak Korban, *handphone* milik Anak sehingga Anak mau dan fokus bermain *handphone* dan kemudian Anak melakukan pencabulan dan pertumbuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak tidak memiliki riwayat penyakit maupun gangguan jiwa;

- Bahwa Anak tidak pernah berkata kepada Anak Korban untuk jangan bilang kepada siapa-siapa terkait kejadian persetubuhan dan pencabulan tersebut;

- Bahwa terhadap Anak pernah dilakukan tes urine, dengan hasil tes urine Anak sama seperti Anak Korban yaitu mengidap penyakit gonore (kencing nanah);

- Anak melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban karena Anak nafsu dan Anak pernah menonton film porno, namun tidak sering;

- Bahwa Anak sering keluar malam ke tempat teman untuk bermain game;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak kesakitan atau menangis;

- Bahwa Anak tidak menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak;

- Bahwa Anak sangat menyesal dan mengaku khilaf;

- Bahwa Anak belum meminta maaf kepada kedua orang tua Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yang telah terlampir dalam berkas perkara seagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Dokter pada DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama DISAMARKAN mengalami: Pembekakan pada mulut alat kelamin salah satu tanda terdapatnya proses infeksi dan kuman penyebab penyakit menular seksual yang salah satunya dapat ditularkan dari adanya persetubuhan;
- Pemeriksaan psikologi nomor: DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Pemeriksa dan DISAMARKAN selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan hasil pemeriksaan DISAMARKAN mengalami: merasa ketakutan atas ancaman dari pelaku hal tersebut membuat ia tidak berdaya, teridentifikasi kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia dan terdapat dampak negatif berkaitan dengan organ reproduksi yang membutuhkan perawatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda Nomor DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN merekomendasikan Klien atas nama: DISAMARKAN dapat dijatuhi Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dan Wajib Latihan Kerja Pengganti Denda pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda dengan pertimbangan: Klien perlu diberikan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Beberapa program pembinaan yang terdapat di LPKA antara lain kegiatan keagamaan, baris-berbaris, pramuka, olahraga, kebersihan, program Pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, dan program pembinaan lainnya diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik”;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, warna merah muda bertuliskan CUTEST girl EVER;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning bergambar;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita anak berwarna merah muda terdapat kantong di bagian kiri depan;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo V2026 warna biru muda;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini diketahui oleh ibu Anak Korban ketika Anak Korban mengeluh merasakan sakit di alat kelaminnya kemudian setelah ibu Anak Korban mengecek alat kelamin Anak Korban terlihat banyak nanah dan tercium bau tidak sedap dari alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban di Puskesmas Muara Bengkal dan diberikan obat tetapi tidak ada perubahan, yang akhirnya Anak Korban dirujuk ke RS Dirgahayu Samarinda dan dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan cek laboratorium terhadap urin Anak Korban, dan diketahui terjadinya peristiwa persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2023, ketika Anak Korban berusia 5 (lima) tahun dan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, bertempat di rumah Saksi DISAMARKAN (kakak dari Anak) di DISAMARKAN, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dengan cara Anak mengiming-imingi Anak Korban dengan meminjamkan *handphone* untuk menonton video "upin dan ipin", yang ketika Anak Korban menontonnya selanjutnya Anak menurunkan celananya sampai selutut kemudian Anak memegang kakinya dan membukanya ke samping kanan dan ke samping kiri lalu Anak dengan posisi berlutut di depan Anak Korban, menempelkan alat kelamin Anak di alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban di alat kelamin Anak Korban ke atas dan ke atas, selain itu Anak memasukkan ujung alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak terhadap Anak Korban, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: DISAMARKAN yang ditandatangani oleh DISAMARKAN selaku Dokter pada DISAMARKAN, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama DISAMARKAN ditemukan:
 - Pembengkakan pada mulut alat kelamin (salah satu tanda terdapatnya proses infeksi); dan
 - Kuman penyebab penyakit menular seksual yang salah satunya dapat ditularkan dari adanya persetubuhan;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan keterangan Anak Korban di persidangan, Anak Korban masih berada di Rumah Sakit di Samarinda untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani operasi pada alat kelaminnya untuk pengobatan penyakit *gonore* (kencing nanah) yang diderita akibat perbuatan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama DISAMARKAN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





identitas yang sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan NOMOR: REG. PERKARA DISAMARKAN, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Anak sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orangnya (*Error In Persona*), yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain":

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan tipu muslihat?
2. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan serangkaian kebohongan? atau
3. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan membujuk?

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dalam doktrin hukum pidana "kesengajaan" mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), maksudnya adalah akibat dari suatu perbuatan adalah yang tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari pelakunya.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang bahwa maksud dari kata “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), sesuai dengan *Arrest Hoge Raad*, 5 Februari 1912 (W 9292) (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada sekitar bulan September 2023, ketika Anak Korban berusia 5 (lima) tahun dan Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan, bertempat di rumah Saksi DISAMARKAN (kakak dari Anak) di DISAMARKAN, Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban dengan cara Anak mengiming-imingi Anak Korban dengan meminjamkan *handphone* untuk menonton video “upin dan ipin”, yang ketika Anak Korban menontonnya selanjutnya Anak menurunkan celananya sampai selutut kemudian Anak memegang kakinya dan membukanya ke samping kanan dan ke samping kiri lalu Anak dengan posisi berlutut di depan Anak Korban, menempelkan alat kelamin Anak di alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggesek-gesekkan alat kelamin Anak Korban di alat kelamin Anak Korban ke atas dan ke atas, selain itu Anak memasukkan ujung alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit. Bahwa peristiwa tersebut telah terjadi akibat adanya kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya perbuatan dan akibat yang dikehendaki oleh Anak yaitu melakukan tipu muslihat terhadap Anak Korban dengan mengiming-imingi menonton kartun “upin dan ipin” tapi ternyata Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pemidanaan apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Anak, dengan mempertimbangkan tuntutan, Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), dan juga permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, yang akan dipertimbangkan dalam paragraf-paragraf dibawah ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk sidang pengadilan atas nama klien Anak DISAMARKAN alias ADI bin JOHANSYAH, yang telah dibuat dan dibacakan di persidangan oleh Suciati Salam sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, tertanggal DISAMARKAN, dengan Rekomendasi sebagai berikut, "*Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Samarinda Nomor DISAMARKAN tanggal DISAMARKAN merekomendasikan Klien atas nama: DISAMARKAN dapat dijatuhi Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong dan Wajib Latihan Kerja Pengganti Denda pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Samarinda dengan pertimbangan: Klien perlu diberikan pembinaan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Beberapa program pembinaan yang terdapat di LPKA antara lain kegiatan keagamaan, baris-berbaris, pramuka, olahraga, kebersihan, program*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C, dan program pembinaan lainnya diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik”;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada Pasal 80 ayat (2) UU SPPA, pidana Pembinaan di Dalam Lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat, selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA, Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Oleh karenanya pertanyaan yang harus dijawab untuk dapat menentukan bentuk pidana yang tepat dalam perkara Anak adalah: *apakah perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat?;*

Menimbang bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dasar filosofis daripada Perlindungan Anak, yaitu memandang Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Kemudian undang-undang tersebut juga memberikan dasar sosiologis perlindungan Anak yaitu karena maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dipertegas dengan adanya suatu ketentuan pidana;

Menimbang bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah apa yang dimaksud dalam doktrin Ilmu Hukum berfungsi sebagai *“law as a tool of social engineering”*, artinya titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan, dan fungsi tersebut pada muara akhirnya akan dijalankan oleh Hakim melalui putusannya, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak-anak di Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut dalam paragraf atas, dapat diketahui bahwa kejahatan seksual terhadap Anak adalah kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat, karena Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sifat khusus yang wajib untuk dilindungi maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat membahayakan masyarakat, sehingga Hakim berpendapat hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak adalah hukuman pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan tetap memerintahkan agar Anak mendapatkan pembinaan secara tepat sasaran guna mendapatkan pelayanan program pendidikan dan pengajaran bimbingan agama, perawatan rohani dan jasmani serta pelayanan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan Anak serta pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 UU SPPA;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap lamanya Anak harus menjalani hukuman pidana, dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Anak untuk dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) tahun di LPKA, dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, Hakim tidak sependapat dengan argumentasi yang disusun keduanya, karena baik Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tidak mempertimbangkan terjadinya dampak pada Anak Korban yang akibat dari perbuatan Anak harus menderita gonore (kencing nanah) yang bahkan ketika persidangan untuk pemeriksaan keterangan Anak Korban harus dilakukan secara virtual dari Rumah Sakit di Samarinda karena Anak Korban yang baru saja menginjak usia 6 (enam) tahun diwajibkan menjalani operasi untuk penyakit kencing nanah tersebut;

Menimbang bahwa dampak yang diderita Anak Korban tidak hanya merugikan secara fisik terhadap organ reproduksinya tetapi juga terdapat derita psikologis dalam jangka panjang yang dapat diketahui dari Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban tertanggal DISAMARKAN, dengan rekomendasi pada angka 3 (tiga), sebagai berikut: *"Perlu dilakukan pendampingan psikologis kepada korban mengingat dampak kekerasan seksual terhadap anak bersifat jangka panjang;*

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak dalam perkara perlindungan Anak ini telah mengabaikan pertimbangan tentang dampak yang terjadi terhadap Anak Korban, maka Hakim memilih untuk berada di sisi Anak Korban dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi kepada Anak Korban dalam putusan, yang diharapkan akan terdapat *deterrent effect* agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga cita-cita perlindungan terhadap tumbuh kembang anak-anak di Indonesia sebagai tunas penerus bangsa dapat diwujudkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Anak termasuk dampak pada Anak Korban, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Anak maupun masyarakat, Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka terkait pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang mengatur "*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*", yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada asas yang terdapat pada Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu untuk senantiasa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak atau *best interest of child*, maka agar kepentingan Anak untuk dibimbing dan didekatkan dengan walinya harus dipenuhi, sehingga pelatihan kerja terhadap Anak harus dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sesuai domisili Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, warna merah muda bertuliskan CUTEST girl EVER;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning bergambar;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita anak berwarna merah muda terdapat kantong di bagian kiri depan;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo V2026 warna biru muda;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana serta terdapat juga barang-barang yang apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban justru akan timbul kekhawatiran yaitu Anak Korban akan dapat mengingat-ingat kejadian yang membawa trauma bagi dirinya maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat mengakibatkan Anak Korban trauma dalam jangka panjang;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak berdampak pada organ reproduksi Anak Korban yaitu mengakibatkan Anak Korban mengalami *gonore* (kencing nanah) sehingga diharuskan menjalani operasi di Rumah Sakit di Samarinda;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak DISAMARKAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak DISAMARKAN oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Tenggarong selama 5 (lima) tahun, dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur selama 6 (enam) bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek, warna merah muda bertuliskan CUTEST girl EVER;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna kuning bergambar;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita anak berwarna merah muda terdapat kantong di bagian kiri depan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V2026 warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suryadi, S.H., Penuntut Umum, dan Anak dengan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum, dan wali;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

